



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 2/ TAHUN 2018**

**TENTANG
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin objektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, perlu disusun Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SUMBAWA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.
4. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
6. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
7. Standar Kompetensi Manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas jabatan.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai dasar pedoman kompetensi yang dipersyaratkan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar proses promosi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan kompetensi, transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.

BAB III STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SUMBAWA

Pasal 3

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 7 MEI 2018
BUPATI SUMBAWA,


M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 7 MEI 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018 NOMOR 21

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 2/ TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN SUMBAWA

PENGISIAN DATA JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. Jenjang Jabatan : II b
3. Unit Kerja :
 - Eselon I : -
 - Eselon II : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - Eselon III : -
 - Eselon IV : -
4. Ikhtisar Jabatan : Memimpin Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, mengolah, menelaah dan merumuskan rencana kebijakan, pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan bidang pertanian sub urusan peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan, penatausahaan dinas, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Uraian Tugas :
 - a. menyusun perencanaan bidang peternakan dan kesehatan hewan:
 - 1) menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan;
 - 2) menelaahan rencana konsep bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - 3) merumuskan rencana konsep bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - 4) mengkonsultasikan rencana konsep kebijakan bidang peternakan dan kesehatan hewan kepada pimpinan untuk mendapat arahan;
 - 5) melaksanakan kebijakan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - 6) mengevaluasi pelaksanaan kebijakan bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - 7) melaporkan hasil pelaksanaan kebijakan bidang peternakan dan kesehatan hewan kepada Bupati.
 - b. memvalidasi bahan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan:
 - 1) membaca, menganalisis, dan mengelompokkan masukan (Input);
 - 2) memberikan disposisi;
 - 3) menjelaskan kepada bawahan tentang maksud disposisi;
 - 4) mengarahkan tindakan, kegiatan perintah tindak lanjut; dan
 - 5) menetapkan prioritas penyelesaian tugas.
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan:
 - 1) menghimpun masukan dari bidang-bidang;
 - 2) memberikan penjelasan langkah-langkah teknis kepada bawahan;
 - 3) mengidentifikasi kesulitan yang dialami bawahan dalam pelaksanaan tugas; dan
 - 4) melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada Bupati. ✓

- d. mempromosikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan:
- 1) memberikan arahan teknis tentang pelaksanaan program dan kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - 2) memantau perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - 3) membimbing kearah perbaikan kerja dan memberikan masukan serta; catatan- catatan terkait dengan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - 4) melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah kepada Bupati.
- e. memimpin pelaksanaan program dan kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan:
- 1) mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan;
 - 2) melaksanakan program dan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan;
 - 3) mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - 4) melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan kepada Bupati.
- f. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang peternakan dan kesehatan hewan:
- 1) merumuskan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - 2) menyusun urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - 3) melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - 4) mengevaluasi urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - 5) melaporkan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang peternakan dan kesehatan hewan kepada Bupati.
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang peternakan dan kesehatan hewan:
- 1) merekapitulasi data-data teknis sesuai jenis dan permasalahannya terkait pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah urusan pemerintahan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - 2) membuat jadwal pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah urusan pemerintahan bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - 3) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah urusan pemerintahan bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- h. melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, perbibitan dan produksi ternak, pakan serta kelembagaan, pengolahan dan pemasaran:
- 1) mengawasi dan merekapitulasi laporan pelaksanaan program kegiatan dari masing-masing bidang;
 - 2) menyusun konsep materi/instrumen pelaksanaan evaluasi dan penilaian serta pelaporan keberhasilan pelaksanaan kegiatan masing-masing bidang; dan
 - 3) mengkonsultasikan konsep materi/instrumen pelaksanaan evaluasi dan penilaian serta pelaporan keberhasilan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang untuk mendapatkan pengarah.
- i. melaksanakan pembinaan UPT Dinas;
- 1) Memberikan arahan teknis tentang kebijakan pelaksanaan program kerja;
 - 2) Memantau perkembangan pelaksanaan pengelolaan kegiatan;
 - 3) Membimbing kearah perbaikan kerja dan memberikan masukan serta; catatan-catatan terkait dengan perkembangan pengelolaan kegiatan.
- j. melaksanakan administrasi/penatausahaan Dinas:
- 1) memberikan arahan teknis tentang kebijakan pelaksanaan administrasi/penatausahaan Dinas; ✓

- 2) memantau perkembangan pelaksanaan administrasi/penatausahaan Dinas; dan
 - 3) membimbing kearah perbaikan kerja dan memberikan masukan serta catatan-catatan terkait dengan perkembangan administrasi/penatausahaan Dinas.
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya:
- 1) mempelajari tugas yang diberikan pimpinan sesuai sifat perintah yang diberikan;
 - 2) mengkonsultasikan kepada pimpinan untuk mendapatkan penjelasan jika belum memahami maksud perintah yang diberikan pimpinan;
 - 3) melaksanakan tugas yang diperintahkan dengan penuh tanggung jawab;
 - 4) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
 - 5) menindaklanjuti hasil pelaksanaan tugas sesuai perintah lanjutan dari pimpinan.

§. BUPATI SUMBAWA, I



" f M. HUSNI DJIBRIL

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 2/ TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN SUMBAWA

IDENTIFIKASI KOMPETENSI MANAJERIAL

1. Nama Jabatan : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. Jenjang Jabatan : IIB
3. Unit Kerja :
Eselon I : -
Eselon II : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Eselon III : -
Eselon IV : -

No.	Uraian Tugas	Kata Kunci	Kegiatan	Kegiatan Utama	Kompetensi	Level
1	2	3	4	5	6	7
1.	menyusun perencanaan bidang peternakan dan kesehatan hewan:	menyusun perencanaan	1) menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan; 2) menelaah konsep kebijakan bidang peternakan dan kesehatan hewan; 3) merumuskan konsep kebijakan bidang peternakan dan kesehatan hewan; 4) mengkonsultasikan konsep kebijakan bidang peternakan dan kesehatan hewan; dengan pimpinan untuk mendapatkan arahan; 5) melaksanakan	1) menyusun perencanaan dan menetapkan rencana strategis Dinas; dan 2) menelaah program, kegiatan dalam RPJMD, Renstra dan Renja.	Perencanaan (Per) Kemampuan menyusun rencana kerja yang spesifik, realistik dan terukur sesuai dengan visi, misi dan tujuan jangka panjang	menyusun program kerja sesuai dengan rencana strategis (Per.4)

			kebijakan bidang peternakan dan kesehatan hewan; 6) mengevaluasi pelaksanaan kebijakan bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan 7) melaporkan hasil pelaksanaan kebijakan bidang peternakan dan kesehatan hewan.			
2.	memvalidasi bahan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan.	validasi bahan kebijakan	1) membaca, menganalisis dan mengelompokkan masukan (input); 2) memberikan disposisi. 3) menjelaskan kepada bawahan tentang maksud disposisi; 4) mengarahkan tindakan, kegiatan perintah tindak lanjut; dan 5) menetapkan prioritas penyelesaian tugas.	1) memberikan koreksi terhadap hasil kerja bawahan; dan 2) memberikan pengesahan terhadap tugas bawahan.	Berfikir Analitis (BA) kemampuan menguraikan permasalahan berdasarkan informasi yang relevan dari berbagai sumber secara komprehensif untuk mengidentifikasi penyebab dan dampak terhadap organisasi	mengu-raikan dampak jangka panjang dari permasalahan yang muncul terhadap kelangsungan kegiatan organisasi. (BA.4)
3.	mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang peternakan	mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi	1) menghimpun masukan dari bidang-bidang; 2) memberikan penjelasan langkah-	1) mengatur teknis pengelolaan kegiatan; dan 2) melaksa-	Pengorganisasian (P) kemampuan mengoordinasikan pelaksanaan	Mengkoordinasikan aktivitas yang

	dan kesehatan hewan:		langkah teknis kepada bawahan; 3) mengidentifikasi kesulitan yang dialami bawahan dalam pelaksanaan tugas; dan 4) melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada Bupati.	nakan koordinasi Pelaksaan tugas.	naan pekerjaan agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan	beragam antar unit kerja/ kelompok kerja secara berkala. (P.4)
4.	mempromosikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan:	mempromosikan pelaksanaan program dan kegiatan	1) memberikan arahan teknis tentang pelaksanaan program dan kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan; 2) memantau perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan 3) membimbing kearah perbaikan kerja dan memberikan masukan serta catatan terkait dengan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan.	1) melaksanakan pembagian tugas kepada bawahan; dan 2) memberikan pembinaan kepada bawahan.	Perhatian terhadap keteraturan (PtK) kemampuan untuk memastikan/mengurangi ketidakpastian khususnya berkaitan dengan penugasan, kualitas dan ketepatan/ketelitian data serta informasi di tempat kerja	memeriksa ulang akurasi pelaksanaan tugas dan hasil yang diharapkan dan standar yang ditetapkan. (PtK.3)

5.	memimpin pelaksanaan program dan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan:	memimpin pelaksanaan program dan kegiatan	1) mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan; 2) melaksanakan program dan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan; 3) mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan; dan 4) melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan kepada Bupati.	1) mengorganisir sumberdaya yang tersedia; dan 2) memberikan saran dan masukan.	Kepemimpinan (Kp) kemampuan meyakinkan, mempengaruhi dan memotivasi orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti dan melaksanakan rencana kerja unit/organisasi	mengorganisir sumberdaya yang tersedia untuk optimalisasi Pencapaian tujuan organisasi. (Kp.4)
6.	melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang peternakan dan kesehatan hewan:	melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum	1) merumuskan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang peternakan dan kesehatan hewan 2) menyusun urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang peternakan dan kesehatan hewan; 3) melaksanakan urusan pemerintahan dan	1) menelaah peraturan perundang-undangan; dan 2) mengkaji Standar Operasional Prosedur (SOP); dan 3) memberikan arahan teknis kebijakan.	Berorientasi pada Kualitas (BpK) kemampuan melaksanakan tugas-tugas dengan mempertimbangkan semua aspek pekerjaan secara detil untuk mencapai mutu yang lebih baik	melakukan telaahan terhadap Seluruh sumberdaya dan standar yang ada serta aspek lain yang terkait secara komprehensif untuk hasil kerja

			elayanan umum bidang peternakan dan kesehatan hewan; 4) mengevaluasi urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan 5) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang peternakan dan kesehatan hewan kepada Bupati.			yang inovatif. (BpK.4)
7.	melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang peternakan dan kesehatan hewan:	melaksanakan evaluasi dan pelaporan	1) merekapitulasi data-data teknis sesuai jenis dan permasalahan nya terkait pelaksanaan pemantauan ,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah urusan pemerintahan bidang peternakan dan kesehatan hewan; 2) membuat jadual pemantauan ,evaluasi dan	1) Rekapitulasi data; 2) konsultasi dengan pimpinan terkait kebijakan program; 3) membuat jadual kegiatan monitoring ; dan 4) mencatat kendala serta permasalahan teknis kegiatan.	Semangat Berprestasi (SB) Kemampuan untuk selalu meningkatkan kinerja dengan lebih baik di atas standar secara terus menerus	mela-kukan monito ring terha-dap proses kerja untuk penca-paian efektifi tas kerja (SB-5)

			pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah urusan pemerintahan bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan 3) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah urusan pemerintahan bidang peternakan dan kesehatan hewan.			
8.	melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, perbibitan dan produksi ternak, pakan serta kelembagaan, pengolahan dan pemasaran:	melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi	1. mengawasi dan merekapitulasi laporan pelaksanaan program kegiatan dari masing-masing bidang; 2. menyusun konsep materi/instrumen pelaksanaan evaluasi dan penilaian serta pelaporan keberhasilan pelaksanaan kegiatan masing-masing bidang; dan 3. mengkonsultasikan konsep materi/instrumen pelaksanaan evaluasi dan penilaian serta	1) konsultasi dengan pimpinan terkait kebijakan program; 2) membuat jadwal kegiatan monitoring ; dan 3) mencatat kendala serta permasalahan teknis kegiatan.	Membimbing (M) Kemampuan memberikan bimbingan dan umpan balik secara teratur terhadap bawahan agar bekerja secara terarah sesuai dengan rencana	membantu bawahan saat menghadapi kendala sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan optimal. (M.4)

			pelaporan keberhasilan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang untuk mendapatkan pengarahan.			
9.	melaksanakan pembinaan terhadap UPT Dinas:	melaksanakan pembinaan	1) memberikan arahan teknis tentang kebijakan pelaksanaan program kerja; 2) memantau perkembangan pelaksanaan pengelolaan kegiatan; dan 3) membimbing kearah perbaikan kerja dan memberikan masukan serta; catatannya dengan perkembangan pengelolaan kegiatan.	1) mengumpulkan data-data teknis terkait dengan pengelolaan Kegiatan; dan 2) menyesuaikan data-data teknis dengan regulasi yang mengatur obyek kerja.	Memban- gun Hubungan Kerja (MHK) Kemampua n menjalin dan membina hubungan kerja dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi	mem- bentuk jaringan kerja- sama yang bersi- fat multila teral yang dapat menin gkat- kan keber- hasi- lan organi sasi (MHK. 4)
10.	melaksanakan administrasi/p enatausahaan Dinas:	melaksana kan administrai/pinata- usahaan	1) memberikan arahan teknis tentang kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang; 2) memantau perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang; dan	1) melaksa- nakan pemba- gian tugas kepada bawahan; dan 2) memberi- kan pembi- naan kepada bawahan	Perhatian terhadap keteraturan (PtK) kemampuan untuk memasti- kan/mengu rangi ketidakpas- tian khususnya berkaitan dengan penugasan, kualitas dan ketepatan/	meme- riksa ulang akura- si pelaks anaan tugas dan hasil yang diha rkan dan stan- dar yang ditetap kan (PtK.3)

			3) membimbing kearah perbaikan kerja dan memberikan masukan serta catatan terkait dengan perkembangan program dan kegiatan masing-masing bidang.		ketelitian data serta informasi di tempat kerja	
11.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya:	melaksanakan tugas lain	1) mempelajari tugas yang diberikan pimpinan sesuai sifat perintah yang diberikan; 2) mengkonsultasikan kepada pimpinan untuk mendapatkan penjelasan jika belum memahami maksud perintah yang diberikan pimpinan; 3) melaksanakan tugas yang diperintahkan dengan penuh tanggung jawab; 4) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;	1) mempelajari tugas; dan 2) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.	Komunikasi Tertulis (Komtul) Kemampuan menyampaikan pendapat /ide/informasi secara jelas dengan menggunakan tulisan dan tata bahasa dengan baik dan benar	membuat tulisan yang dapat dijadikan Rujukan bagi penyelesaian permasalahan (Komtul-5)

			5) menindak- lanjuti hasil pelaksanaan tugas sesuai perintah lanjutan dari pimpinan.			
--	--	--	--	--	--	--

6 - BUPATI SUMBAWA, 1



4 M. HUSNI DJIBRIL

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 2/ TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN SUMBAWA

DAFTAR SEMENTARA KOMPETENSI MANAJERIAL

Nama Jabatan : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jenjang Jabatan : II b
Unit Kerja : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Kompetensi	Tingkat/Level	Kegiatan Utama
1	2	3	4
1.	Perencanaan (Per)	Menyusun program kerja sesuai dengan rencana strategis (Per . 4)	1) Menyusun perencanaan dan menetapkan rencana strategis Dinas 2) Menelaah program dan kegiatan dalam RPJMD, Renstra dan Renja
2.	Berfikir Analitis (BA)	Menguraikan dampak jangka panjang dari permasalahan yang muncul terhadap kelangsungan kegiatan organisasi. (BA.4)	1) Memberikan koreksi terhadap hasil kerja bawahan 2) Memberikan pengesahan terhadap tugas bawahan
3.	Pengorganisasian (P)	Mengkoordinasikan aktivitas yang beragam antar unit kerja/kelompok kerja secara berkala. (P.4)	1) Mengatur teknis pengelolaan kegiatan 2) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas.
4.	Perhatian terhadap keteraturan (PtK)	Memeriksa ulang akurasi pelaksanaan tugas dan hasil yang diharapkan dan standar yang ditetapkan (PtK.3)	1) Melaksanakan pembagian tugas kepada bawahan 2) Memberikan pembinaan kepada bawahan
5.	Kepemimpinan (Kp)	Mengorganisir sumberdaya yang tersedia untuk optimalisasi pencapaian tujuan organisasi. (Kp.4)	1) Mengorganisir sumberdaya yang tersedia 2) Memberikan arahan pelaksanaan tugas
6.	Berorientasi pada Kualitas (BpK)	Melakukan telaahan terhadap seluruh sumberdaya dan standar yang ada serta aspek lain yang terkait secara komprehensif untuk hasil kerja yang inovatif. (BpK.4)	1) Menelaah peraturan perundang-undangan; 2) Mengkaji Standar Operasional Prosedur (SOP); 3) Memberikan arahan teknis kebijakan
7.	Semangat Berprestasi (SB)	Melakukan monitoring terhadap proses kerja untuk pencapaian efektifitas kerja (SB-5)	1) Rekapitulasi data 2) Konsultasi dengan pimpinan terkait kebijakan program 3) Membuat jadual kegiatan monitoring

			4) Mencatat kendala serta permasalahan teknis kegiatan
8.	Membimbing (M)	Membantu bawahan saat menghadapi kendala sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan optimal. (M.4)	1) Konsultasi dengan pimpinan terkait kebijakan program 2) Membuat jadwal kegiatan monitoring 3) Mencatat kendala serta permasalahan teknis kegiatan
9.	Membangun hubungan kerja sama (MHK)	Membentuk jaringan kerjasama yang bersifat multilateral yang dapat meningkatkan keberhasilan organisasi (MHK. 4)	1) Mengumpulkan data-data teknis terkait dengan pengelolaan kegiatan 2) Menyesuaikan data-data teknis dengan regulasi yang mengatur obyek kerja.
10.	Komunikasi Tertulis (Komtul)	Membuat tulisan yang dapat dijadikan rujukan bagi penyelesaian permasalahan (Komtul-5)	1. Mempelajari tugas 2. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas

4. BUPATI SUMBAWA, Y



M. HUSNI DJIBRIL

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 2/ TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN SUMBAWA

KOMPETENSI TAMBAHAN

Nama Jabatan : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jenjang Jabatan : II b
Unit Kerja : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Kompetensi	Level	Alasan
1	2	3	4
1.	Integritas (Int)	Mengingatkan orang lain untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi (Int -3)	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama memiliki bawahan , sehingga selain meberikan teladan juga harus mengingatkan bawahan agar melaksana sesuai dengan NSPK.
2.	Komitmen terhadap Organisasi (KtO)	Mengambil peran aktif ketika terjadi hambatan agar tujuan organisasi tetap tercapai. (KtO.4)	Kemampuan menyelaraskan perilaku diri dengan melibatkan diri dalam kepentingan organisasi menjadi hal yang penting.
3.	Manajemen Perubahan (MP)	Mengevaluasi pelaksanaan program-program perubahan organisasi untuk jangka panjang (Mp.4)	Diperlukan kemampuan mengelola sumberdaya untuk menghadapi tuntutanperubahan dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan kinerja yang lebih baik.
4.	Berorientasi pada Pelayanan (BtP)	Melakukan upaya perbaikan pelayanan kepada pelanggan secara terus menerus. (BtP.4)	Kemampuan melakukan upaya untuk mengetahui, memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan dalam setiap aktivitas pekerjaan.
5.	Pencarian Informasi (PI)	Menguji kesahian data/informasi yang terkumpul. (PI.3)	Kemampuan mengumpulkan data/informasi yang dibutuhkan secara sistematis untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan pengambilan keputusan.

BUPATI SUMBAWA,



M. HUSNI DJIBRIL

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN SUMBAWA

PENENTUAN KATEGORI KOMPETENSI

No	Kompetensi	Level Kompetensi	Kategori Kompetensi		
			Mutlak	Penting	Perlu
1	2	3	4	5	6
1.	Perencanaan(Per)	Menyusun program kerja sesuai dengan rencana strategis (Per . 4)	√		
2.	Berfikir Analitis (BA)	Menguraikan dampak jangka panjang dari permasalahan yang muncul terhadap kelangsungan kegiatan organisasi. (BA.4)		√	
3.	Pengorganisasian (P)	Mengkoordinasikan aktivitas yang beragam antar unit kerja/kelompok kerja secara berkala. (P.4)	√		
4.	Perhatian terhadap keteraturan (PtK)	Memeriksa ulang akurasi pelaksanaan tugas dan hasil yang diharapkan dan standar yang ditetapkan (PtK.3)	√		
5.	Kepemimpinan (Kp)	Merumuskan konsep berdasarkan pola hubungan informasi yang ada (BK. 4)	√		
6.	Berorientasi pada kualitas (BpK)	Melakukan telaahan terhadap seluruh sumber daya dan standar yang ada serta aspek lain yang terkait secara komprehensif untuk hasil kerja yang inovatif (BpK. 4)		√	
7.	Semangat Berprestasi (SB)	Melakukan monitoring terhadap proses kerja untuk pencapaian efektifitas kerja (SB-5)	√		
8.	Membimbing (M)	Mengkomunikasikan hal-hal yang harus dilakukan bawahan agar target kerja yang telah ditentukan dapat tercapai (M. 3)		√	
9.	Membangun Hubungan Kerja sama (MHK)	Membentuk jaringan kerjasama yang bersifat multilateral yang dapat meningkatkan keberhasilan organisasi (MHK. 4)		√	

10.	Komunikasi Tertulis (Komitul)	Membuat tulisan yang dapat dijadikan rujukan bagi penyelesaian permasalahan (Komitul-5)		√	
-----	-------------------------------	---	--	---	--

↳ BUPATI SUMBAWA, ↳



↳ M. HUSNI DJIBRIL

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN SUMBAWA

STANDAR KOMPETENSI JABATAN MANAJERIAL

Nama Jabatan : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jenjang Jabatan : II b
Unit Kerja : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Kompetensi	Level
1	2	3
1.	Perencanaan(Per)	Menyusun program kerja sesuai dengan rencana strategis (Per . 4)
2.	Berfikir Analitis (BA)	Menguraikan dampak jangka panjang dari permasalahan yang muncul terhadap kelangsungan kegiatan organisasi. (BA.4)
3.	Pengorganisasian (P)	Mengkoordinasikan aktivitas yang beragam antar unit kerja/kelompok kerja secara berkala. (P.4)
4.	Perhatian terhadap keteraturan (PtK)	Memeriksa ulang akurasi pelaksanaan tugas dan hasil yang diharapkan dan standar yang ditetapkan (PtK.3)
5.	Kepemimpinan (Kp)	Merumuskan konsep berdasarkan pola hubungan informasi yang ada (BK. 4)
6.	Berorientasi pada kualitas (BpK)	Melakukan telaahan terhadap seluruh sumber daya dan standar yang ada serta aspek lain yang terkait secara komprehensif untuk hasil kerja yang inovatif (BpK. 4)
7.	Semangat Berprestasi (SB)	Melakukan monitoring terhadap proses kerja untuk pencapaian efektifitas kerja (SB-5)
8.	Membimbing (M)	Membantu bawahan saat menghadapi kendala sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan optimal. (M.4)
9.	Membangun Hubungan Kerja sama (MHK)	Membentuk jaringan kerjasama yang bersifat multilateral yang dapat meningkatkan keberhasilan organisasi (MHK. 4)
10.	Komunikasi Tertulis (Komtul)	Membuat tulisan yang dapat dijadikan rujukan bagi penyelesaian permasalahan (Komtul-5)
11.	Integritas (Int)	Mengingatkan orang lain untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi (Int -3)
12.	Komitmen terhadap Organisasi (KtO)	Mengambil peran aktif ketika terjadi hambatan agar tujuan organisasi tetap tercapai. (KtO.4)

13.	Manajemen Perubahan (MP)	Mengevaluasi pelaksanaan program-program perubahan organisasi untuk jangka panjang (Mp.4)
14.	Berorientasi pada Pelayanan (BtP)	Melakukan upaya perbaikan pelayanan kepada pelanggan secara terus menerus. (BtP.4)
15.	Pencarian Informasi (PI)	Menguji kesahian data/informasi yang terkumpul. (PI.3)

2. BUPATI SUMBAWA, 1



4 M. HUSNI DJIBRIL